



---

## **Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Aspek Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan**

---

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
<p>Desy Indriastuti Universitas Bina Nusantara <a href="mailto:desy.indriastuti@binus.ac.id">desy.indriastuti@binus.ac.id</a> +6281285601738</p> <p>Indra Jaya Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:indra.116jay@gmail.com">indra.116jay@gmail.com</a> +62811100713</p> <p>Ari Tridianto Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:ari.tridianto@gmail.com">ari.tridianto@gmail.com</a> +6281382983888</p> <p>Victor Arthur Taberima Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:taberimavictor96@gmail.com">taberimavictor96@gmail.com</a> +6285694449960</p> <p>Jopie Tommy Rompas Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:tommyrompas1961@gmail.com">tommyrompas1961@gmail.com</a> +628119008017</p> <p>Appe Hutaaruk Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:appehturuk@gmail.com">appehturuk@gmail.com</a> +6285959597919</p> <p>Robert L. Simanungkalit Universitas Mpu Tantular Jakarta <a href="mailto:robertsky0101@gmail.com">robertsky0101@gmail.com</a> +6285972581535</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Indriastuti, D., Jaya, I., Tridianto, A., Taberima, V. A., Rompas, J. T., Hutaaruk, A., & Simanungkalit, R L., (2025). Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Tinjauan Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),3104-3113.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum multidimensi dari penyalahgunaan sistem e-Faktur, khususnya penerbitan faktur pajak fiktif yang merugikan negara dan pihak ketiga beritikad baik. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis tiga aspek utama yaitu pidana, perdata, dan perlindungan hukum. Dari sisi pidana, penyalahgunaan e-Faktur merupakan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39A

UU KUP. Namun, penegakan hukum seringkali hanya menasar pihak penerbit. Penelitian ini mengusulkan penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*medepleger*) untuk menjerat penerbit dan pengguna faktur fiktif secara bersamaan guna menciptakan efek jera yang lebih kuat. Secara perdata, tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) yang memberi hak bagi pihak ketiga yang dirugikan, seperti pembeli yang ditolak kredit pajaknya, untuk menuntut ganti rugi. Namun, proses litigasi yang sulit menjadi kendala utama. Studi ini menyoroti adanya kekosongan hukum dalam melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk mengatasinya, diusulkan solusi inovatif (1) merevisi UU KUP untuk menambahkan kewajiban ganti rugi otomatis kepada korban, (2) membentuk Dana Kompensasi Korban Pajak, (3) memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan (4) mengembangkan sistem deteksi anomali secara *real-time*. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proaktif dan memadai bagi korban untuk mewujudkan keadilan dan iklim usaha yang dapat dipercaya.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan e-Faktur, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan

### Abstract

This study examines the multidimensional legal implications of the misuse of the e-Invoice system, particularly the issuance of fictitious tax invoices that harm the state and well-intentioned third parties. Using a normative legal approach, this study analyzes three main aspects: criminal, civil, and legal protection. From a criminal perspective, the misuse of e-Invoices constitutes a tax crime under Article 39A of the KUP Law. However, law enforcement often targets only the issuer. This study proposes the application of Article 55 of the Criminal Code concerning inclusion (*medepleger*) to simultaneously ensnare issuers and users of fictitious invoices to create a stronger deterrent effect. From a civil perspective, this action constitutes an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code) that gives injured third parties, such as buyers whose tax credits are denied, the right to claim compensation. However, the difficult litigation process is a major obstacle. This study highlights the legal gap in protecting well-intentioned third parties. To address this, innovative solutions are proposed: (1) revising the KUP Law to add an automatic compensation obligation to victims, (2) establishing a Tax Victim Compensation Fund, (3) strengthening synergy between law enforcement agencies, and (4) developing a real-time anomaly detection system. In conclusion, firm law enforcement against perpetrators must be balanced with proactive and adequate protection mechanisms for victims to achieve justice and a trustworthy business climate.

**Key Words:** Misuse of e-Invoices, Legal Protection, Unlawful Acts, Fictitious Tax Invoices, Tax Crimes

## A. Pendahuluan

Penerimaan Pajak berperan besar dalam penerimaan negara dan diperlukan guna kelangsungan peningkatan pembangunan nasional (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Dari sektor Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk pajak yang memberikan kontribusi besar dalam memberikan penerimaan. Dalam penerimaan pajak dalam negeri, PPN memberikan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Christian & Veronica, (2022) *tax fraud* memiliki dampak langsung pada masyarakat, re-distribusi kekayaan yang tidak adil, kenaikan pajak, pemotongan layanan publik, dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan kecurangan pajak di seluruh dunia sudah melebihi US \$ 3,1 triliun atau 5,1% dari produk domestik bruto global. Di Belgia, *tax fraud* merupakan masalah yang parah karena diperkirakan sebesar € 25 miliar hilang setiap tahun di sini, yang setara dengan 6,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Vanhoeyveld, 2020).

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diprogramkan pemerintah pada beberapa tahun lalu, terlihat tidak efektif karena tidak diikuti dengan kesadaran yang tumbuh dari wajib pajak khususnya para pebisnis untuk rutin menyetorkan pajaknya. Kini para pebisnis berharap pemerintah menyelenggarakan kembali *tax amnesty* jilid 2, sekadar mengincar

pengampunan pajaknya tanpa disertai kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan melalui perpajakan nasional.

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang vital untuk membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, PPN menjadi salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki kontribusi signifikan. Guna mengoptimalkan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan mengurangi praktik penghindaran pajak, pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) meluncurkan sistem *e-Faktur* pada tahun 2013 dan mewajibkannya secara nasional pada tahun 2016. Sistem ini mengubah proses pembuatan Faktur Pajak dari manual menjadi elektronik, memungkinkan validasi dan pengawasan secara *real-time* oleh DJP.

Sejarahnya, *e-Faktur* atau *e-Tax invoice bill* dikenal oleh DJP pada tahun 2013. Kemudian pada 1 Juli 2014, DJP resmi memberlakukan *e-Faktur* dengan fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Pada 2016, DJP mengenalkan *e-Billing* sebagai fitur untuk pembayaran pajak secara sistem online dan pada tahun yang sama juga mewajibkan seluruh PKP menggunakan *e-Faktur*. Dasar hukum pembuatan *e-Faktur* di antaranya:

1. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Peraturan Menteri Keuangan PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Namun, di balik efektivitas sistem *e-Faktur* juga menjadi sasaran penyalahgunaan oleh oknum WP (Wajib Pajak). Praktik seperti penerbitan Faktur Pajak fiktif, Faktur Pajak tidak sah, atau penggunaan Faktur Pajak yang tidak sesuai transaksi sesungguhnya, menjadi permasalahan krusial. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga merugikan pihak ketiga, seperti pembeli barang atau jasa, yang secara tidak sadar terlibat dalam transaksi tersebut. Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana, padahal mereka tidak memiliki niat jahat. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum yang mendalam untuk mengupas tuntas implikasi dari penyalahgunaan *e-Faktur* dan mencari solusi yang komprehensif.

## B. Metodologi

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan mencakup, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU KUP, UU HPP, UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta peraturan pelaksanaannya (misalnya, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak) yang mengatur tentang *e-Faktur*, tindak pidana perpajakan, dan gugatan perdata. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, niat jahat (*mens rea*), dan perlindungan hukum untuk menganalisis secara teori dari permasalahan yang ada. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melakukan kajian putusan-putusan pengadilan terkait kasus penyalahgunaan *e-Faktur*, baik di pengadilan pajak maupun pengadilan umum, untuk melihat bagaimana penerapan hukum yang berlaku dan tantangan yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang kredibel baik dari sumber nasional maupun internasional.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tinjauan Pidana Perpajakan dari Dimensi Pidana pada Praktik Penyalahgunaan *e-Faktur*

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo, 2022). Faktur pajak tidak sah/fiktif merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak (Listiyarini, 2024). Hal ini tercermin ketika Direktorat Jenderal Pajak secara resmi menonaktifkan 1.049 sertifikat elektronik wajib pajak akibat penggunaan faktur pajak yang tidak sah oleh wajib pajak

(Ardi, 2022). Selain itu pada tahun 2016-2017 juga terdapat 525 kasus faktur pajak fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun (Ardi, 2022).

Pembuatan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau penerbitan faktur pajak tanpa verifikasi status Pengusaha Kena Pajak (PKP), merupakan tindak pidana. Penyalahgunaan e-Faktur, seperti penerbitan Faktur Pajak fiktif, merupakan tindak pidana perpajakan yang secara tegas diatur dalam UU KUP (ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Unsur Pasal 39A UU KUP secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja" (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2025):

*"Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak"*.

Penyalahgunaan e-Faktur, seperti penerbitan faktur pajak fiktif, memiliki implikasi hukum yang kompleks dan multidimensi, menyentuh ranah pidana, perdata, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dari sudut pandang hukum dan bisnis, masalah ini tidak hanya soal kepatuhan pajak, tetapi juga tentang integritas transaksi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jurnal ini menyoroti bahwa penegakan hukum pidana seringkali hanya berfokus pada wajib pajak (WP) yang menerbitkan e-Faktur fiktif (penjual), padahal WP yang menggunakannya (pembeli) juga memegang peran penting. Ini adalah kelemahan deadly (fatal) dalam penegakan hukum saat ini, karena mengabaikan rantai kejahatan yang saling terkait.

Teknik yang digunakan oleh oknum-oknum nakal mulai dari menggelembungkan pajak untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi hingga memalsukan faktur pajak untuk ekspor fiktif (Utami dan Saleh, 2024). Selain itu, Peraturan No SE-29/PJ.53/2003 dari Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan. Artinya faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya:

- a. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikenal Nama orang atau badan hukum, NPWP, dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nomor konfirmasi PKP.
- b. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP merupakan Faktur Pajak yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
- c. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, tetapi secara material tidak memenuhinya, yaitu tidak ada penyerahan barang dan/atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak. Hal ini dapat disebut sebagai pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- d. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya biasanya faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melainkan faktur pajak tersebut diperjualbelikan.

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, telah ditentukan ketentuan mengenai penggunaan SPT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan SPT. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap orang yang karena kelalaiannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2007) :

*"Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara, akan dikenai hukuman berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak atau kurang dibayar"*.

Walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya. Namun apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah atau boleh dikatakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, jika berkaitan dengan tindakan administrasi perpajakan, akan dikenai sanksi administrasi. Namun, jika berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, maka akan dikenai sanksi pidana. Tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isi-nya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isi-nya tidak benar, bukanlah pelanggaran administrasi, melainkan merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana seperti ini, diharapkan muncul kesadaran pada Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan adalah unsur subjektif (niat jahat) adanya niat pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. unsur objektif (perbuatan) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Mallarangeng, 2023).

Referensi juga bisa dilihat pada Pasal 13 UU PPN, yang pada dasarnya tidak bisa diterapkan. Prakteknya tidak ada barang yang diberikan dan/atau tidak ada uang atau barang yang diberikan kepada pembeli seperti yang diatur dalam pajak. Selain itu, juga memenuhi ketentuan terkait dengan faktur pajak yang tidak sah, serta perubahan ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007. Hal ini didasarkan pada Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut

*"Siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dengan sengaja: Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, surat penagihan pajak, surat potong, dan surat setor pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, atau; Menerbitkan faktur pajak tanpa melakukan pemeriksaan terhadap status Pengusaha Kena Pajak, akan di ancam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak pada faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pajak, surat keterangan pajak, surat penagihan, menahan sertifikat, sampai dengan 6 kali jumlah pajak pada surat keterangan pajak. Berdasarkan Pasal 39A, pelaku perkara faktur PPN yang tidak sah dapat dituntut di pengadilan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun. Mempelajari upaya aparat penegak hukum dalam kejahatan perpajakan yang membuat faktur pajak tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya, badan usaha, serta perusahaan, dan dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara dari Departemen Perpajakan".*

Dalam kasus penyalahgunaan e-Faktur, penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Praktik transfer pricing atau transaksi ganda yang disamarkan dengan e-Faktur memerlukan penyelidikan yang mendalam dan kolaborasi dengan instansi lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian. Dalam konteks ini, kebaruan analisis yang ditawarkan adalah pendekatan hukum yang lebih holistik. Alih-alih hanya menjerat penerbit faktur fiktif, penting untuk menerapkan Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penyertaan (*medepleger*) kepada kedua belah pihak.

Memidanakan pembeli yang menggunakan faktur fiktif akan menciptakan efek jera yang jauh lebih kuat, karena menargetkan seluruh ekosistem kejahatan, bukan hanya satu sisi. Secara bisnis, hal ini akan memaksa perusahaan untuk menerapkan due diligence yang lebih ketat dalam setiap transaksi dan mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih jujur dan transparan. Tantangan lainnya adalah kesulitan pembuktian niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Praktik seperti transfer atau switch pricing yang disamarkan dengan e-Faktur palsu memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang kuat, seperti antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepolisian. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antar-lembaga yang efektif dan efisien.

Analisis yang telah dilakukan pada tema ini menyoroti bahwa penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia seringkali hanya berfokus pada WP yang menerbitkan e-Faktur fiktif (penjual). Padahal, WP yang menggunakan e-Faktur fiktif (pembeli) juga memiliki peran penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya penjeratan hukum terhadap kedua belah pihak sebagai pelaku tindak pidana penyertaan (*medepleger*) sesuai dengan Pasal 55 KUHP, untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Pendekatan ini belum banyak diulas dalam literatur hukum perpajakan. Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan pada tahun 2026.

Sehingga, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang tidak bersalah. Pihak ketiga, seperti pembeli yang beritikad baik, seringkali menjadi korban yang paling rentan. Mereka dapat dikenakan sanksi administrasi atau bahkan pidana, padahal tidak memiliki niat jahat. Regulasi saat ini belum menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, bahkan cenderung menerapkan asas praduga bersalah di mana beban pembuktian ada di tangan korban.

Maka dari itu, kebaruan solusi yang ditawarkan harus fokus pada penciptaan mekanisme perlindungan yang implementatif dan pro-bisnis. Solusi yang diusulkan jurnal ini, yaitu gugatan perdata class action dan gugatan perdata dengan melibatkan DJP sebagai saksi ahli, membuka jalan baru bagi korban untuk mendapatkan keadilan tanpa harus menempuh jalur litigasi yang berbelit dan mahal.

## 2. Gugatan Perdata dari Tinjauan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Selain konsekuensi pidana, penyalahgunaan e-Faktur juga dapat menimbulkan kerugian perdata bagi pihak ketiga yang tidak bersalah. Pihak ketiga, misalnya, pembeli yang menerima e-Faktur fiktif, dapat ditolak pengkreditan Pajak Masukannya oleh DJP dan dikenakan sanksi administrasi. Dalam hal ini, mereka berhak menuntut ganti rugi secara perdata kepada pihak yang menerbitkan e-Faktur fiktif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur PMH yang harus dipenuhi adalah Adanya perbuatan yang melawan hukum. Adanya kerugian. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian serta adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari pelaku, baik sengaja (*opzet*) maupun lalai (*nalatigheid*) (Aisha, et al., 2024).

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun gugatan perdata dimungkinkan, prosedur litigasi yang panjang dan biaya yang besar seringkali menjadi hambatan bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya. Selain itu, kesulitan dalam membuktikan kerugian yang riil dan spesifik di pengadilan perdata menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini mengusulkan sebuah model gugatan perdata yang lebih efisien dengan melibatkan DJP sebagai saksi ahli atau pihak terkait, serta usulan pembentukan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kasus-kasus penyalahgunaan e-Faktur yang melibatkan banyak korban, sebuah konsep yang jarang diterapkan dalam sengketa perpajakan di Indonesia.

## 3. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan (Kekosongan dan Solusi Inovatif)

Salah satu kelemahan terbesar dalam regulasi saat ini adalah tidak adanya mekanisme perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga yang menjadi korban penyalahgunaan e-Faktur. Mereka seringkali dianggap lalai atau tidak teliti dalam bertransaksi, padahal banyak kasus menunjukkan mereka adalah pihak yang jujur dan tidak mengetahui adanya praktik ilegal.

Penyalahgunaan e-Faktur, seperti penerbitan faktur fiktif atau ganda, dapat merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga ini sering kali adalah pembeli yang bertransaksi secara sah, namun terjerat dalam masalah pajak karena faktur yang mereka terima ternyata bermasalah. Mereka bisa menghadapi sanksi dari otoritas pajak, seperti ditolaknya pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau bahkan tuntutan pidana. Terhadap hal tersebut ada beberapa poin penting dari sisi kekosongan hukum dimana mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan ini memang belum sepenuhnya ideal. Beberapa poin yang sering menjadi sorotan adalah:

### a. Asas Praduga Bersalah

Dalam praktiknya, otoritas pajak sering kali menempatkan beban pembuktian pada pihak ketiga (pembeli). Pihak pembeli dianggap harus bisa membuktikan bahwa faktur yang mereka terima *valid* dan transaksi yang dilakukan benar-benar ada. Ini menimbulkan kesulitan, terutama jika pihak penjual yang melakukan penyalahgunaan sulit dihubungi atau sudah menghilang.

### b. Kurangnya Mekanisme Ganti Rugi

Regulasi yang ada tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ganti rugi atau restitusi bagi pihak ketiga yang terlanjur membayar pajak berdasarkan faktur fiktif atau yang telah dikenai sanksi. Mereka harus menempuh jalur hukum yang panjang dan rumit untuk mendapatkan kembali haknya.

### c. Ketidakjelasan Tanggung Jawab

Ada ketidakjelasan mengenai sejauh mana tanggung jawab penyedia layanan e-Faktur (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memitigasi risiko penyalahgunaan.

Dalam hukum, aturan tentang pajak termasuk dalam bidang hukum administrasi negara. Oleh karena itu, masalah hukum yang muncul terkait pelanggaran aturan pajak dan penerapannya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Meskipun aturan pajak

termasuk dalam hukum administrasi, ada ciri yang berbeda dengan hukum administrasi lainnya. Hal ini karena hukum pajak memberikan wewenang luas kepada pemerintah untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak. Pemerintah bisa menentukan siapa saja yang wajib membayar pajak dan memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun memiliki wewenang yang luas, hukum administrasi dan aturan perpajakan tetap memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa ada kesalahan dalam perhitungan pajak yang dikenakan. Jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, perselisihan terkait perhitungan pajak tersebut disebut sengketa pajak dan bisa diajukan ke Pengadilan Pajak (Nurlita & Widowati, 2025).

Untuk mengatasi penyalahgunaan faktor pajak fiktif dan mengisi kekosongan hukum, diusulkan serangkaian solusi yang dapat diklasifikasikan menjadi dua pendekatan utama: penegakan hukum yang sudah berjalan dan usulan solusi inovatif.

a. Penegakan Hukum Saat Ini (Tindakan Reaktif)

Mekanisme yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini bersifat reaktif terhadap Wajib Pajak (WP) yang terindikasi melanggar aturan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penonaktifan WP dimana WP yang terindikasi menerbitkan faktur tidak sah akan berstatus non-aktif (ditangguhkan).
- 2) Pencabutan sertifikat elektronik dengan konsekuensi dari penonaktifan adalah pencabutan sementara sertifikat elektronik, yang mencegah WP menerbitkan faktur pajak baru dan membatalkan validitas faktur yang sudah terbit.

b. Usulan Solusi Inovatif (Tindakan Preventif dan Protektif)

Untuk pencegahan dan perlindungan di masa depan, beberapa solusi inovatif diusulkan, yang mencakup:

- 1) Penguatan sistem dan teknologi dapat dilakukan dengan cara menerapkan verifikasi otomatis dengan mengembangkan sistem verifikasi *real-time* untuk mendeteksi anomali dan pola transaksi mencurigakan secara dini. Kemudian integrasi data dilakukan dengan menghubungkan sistem e-Faktur dengan sistem lain (seperti perbankan) untuk memastikan kesesuaian antara data faktur dengan aliran dana transaksi.
- 2) Mekanisme perlindungan hukum dapat dilakukan dengan menambahkan aturan yang secara eksplisit melindungi hak pihak ketiga beritikad baik, misalnya dengan tetap mengakui hak pengkreditan PPN mereka jika transaksi riil dapat dibuktikan. Selanjutnya penyederhanaan prosedur dapat dilakukan dengan alur pelaporan bagi pihak yang dirugikan agar lebih mudah mendapatkan bantuan dari otoritas.
- 3) Pengenalan asuransi pajak untuk manajemen risiko dengan memperkenalkan konsep polis asuransi yang dapat dibeli oleh pihak pembeli untuk melindungi diri dari kerugian finansial akibat faktur fiktif yang diterbitkan oleh penjual.

#### 4. Transparansi Perpajakan dan Edukasi Penyalahgunaan e-Faktur

Tantangan fundamental dalam administrasi perpajakan modern, khususnya terkait implementasi e-Faktur di Indonesia, adalah menciptakan sebuah sistem yang mampu menyeimbangkan dua tujuan krusial yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan pajak dan perlindungan yang adil bagi Wajib Pajak (WP) beritikad baik yang tanpa sadar terseret dalam transaksi bermasalah (Belly, 2025). Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan pendekatan multifaset yang berfokus pada pencegahan melalui edukasi, verifikasi berbasis teknologi, dan pembentukan mekanisme perlindungan hukum yang jelas.

Langkah pertama dan paling mendasar adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada Wajib Pajak. Edukasi ini harus melampaui sekadar panduan teknis penggunaan aplikasi e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama asosiasi pengusaha perlu merancang materi edukasi yang komprehensif tentang pentingnya validasi faktur dan cara-cara praktis mengidentifikasi faktur bermasalah. Konten edukasi harus mencakup studi kasus mengenai modus operandi faktur fiktif, ciri-ciri lawan transaksi yang mencurigakan, dan konsekuensi hukum serta finansial jika WP mengkreditkan Pajak Masukan dari faktur tidak sah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, setiap e-Faktur memiliki kode QR yang dapat dipindai untuk validasi. Kampanye edukasi harus menekankan bahwa proses validasi sederhana ini bukan sekadar formalitas, melainkan garda pertahanan pertama bagi WP untuk melindungi bisnis mereka dari potensi kerugian dan sengketa pajak di kemudian hari.

Selanjutnya, pilar kedua adalah mendorong transparansi data faktur untuk memfasilitasi verifikasi mandiri oleh pihak ketiga (Fazri, 2023). Meskipun DJP telah menyediakan portal validasi, aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya harus terus ditingkatkan. Idealnya,

pemerintah dapat mengembangkan sebuah sistem atau Application Programming Interface (API) publik yang aman, di mana WP dapat dengan mudah memverifikasi status lawan transaksi dan keabsahan draf faktur yang mereka terima sebelum transaksi diselesaikan. Transparansi ini memberdayakan WP untuk melakukan uji tuntas (due diligence) secara proaktif. Ketika pihak ketiga diberi kemudahan untuk memverifikasi, tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak, melainkan menjadi upaya kolaboratif yang menciptakan ekosistem bisnis yang lebih waspada dan akuntabel.

Pada akhirnya, solusi-solusi tersebut harus bermuara pada tujuan utama untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil bagi pihak yang tidak bersalah. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pembuktian dalam sengketa pajak seringkali menjadi beban WP. Dalam kasus faktur fiktif, pihak ketiga yang beritikad baik seringkali berada dalam posisi sulit. Oleh karena itu, kerangka hukum perlu diperkuat dengan mekanisme perlindungan yang eksplisit. Solusi inovatif seperti kewajiban ganti rugi otomatis yang dibebankan kepada pelaku penerbit faktur fiktif, atau pembentukan dana kompensasi korban pajak, patut dipertimbangkan secara serius. Dengan adanya mekanisme ini, WP yang dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan verifikasi yang wajar tidak akan langsung menanggung beban sanksi.

Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata reaktif dan punitif, menjadi pendekatan yang preventif dan protektif. Dengan mengedukasi WP, menyediakan alat verifikasi yang transparan dan canggih, serta membangun jaring pengaman hukum yang adil, pemerintah tidak hanya akan mampu menekan angka kejahatan pajak, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela dalam iklim bisnis yang sehat dan berintegritas.

### **5. Usulan Solusi Inovatif untuk Penanggulangan Faktur Fiktif**

Agar dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang seimbang, diperlukan pendekatan inovatif yang menggabungkan reformasi hukum, inovasi kelembagaan, penguatan operasional, dan pencegahan berbasis teknologi. Di satu sisi, penegakan hukum menjadi lebih tegas, dan di sisi lain, perlindungan bagi Wajib Pajak yang beritikad baik menjadi lebih terjamin. Berikut adalah empat pilar solusi yang diusulkan:

- a. **Kewajiban Ganti Rugi dalam Sanksi Pidana**  
Solusi ini berfokus pada pembaruan regulasi untuk memberikan keadilan restoratif secara efisien. Mekanisme adalah dengan merevisi Pasal 39A UU KUP dengan menambahkan kewajiban bagi pelaku penerbit *e-Faktur* fiktif untuk membayar ganti rugi secara otomatis kepada pihak yang dirugikan. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan kerugian korban tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang rumit dan panjang, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko operasional bagi perusahaan yang jujur.
- b. **Pembentukan Dana Kompensasi Korban**  
Solusi ini menawarkan jaring pengaman finansial bagi para korban melalui sebuah lembaga baru. Mekanisme dengan membentuk dana kompensasi korban pajak yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga independen, dengan sumber dana berasal dari denda pelaku pidana perpajakan. Tujuannya untuk memberikan ganti rugi awal kepada korban untuk mengurangi beban finansial dan birokrasi selama proses hukum berjalan, mengadaptasi skema perlindungan konsumen untuk konteks perpajakan.
- c. **Sinergi Penegakan Hukum Lintas Instansi**  
Solusi ini menekankan pentingnya kerja sama holistik untuk memberantas kejahatan secara terstruktur. Mekanismenya dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara DJP, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan OJK. Tujuannya agar memberantas sindikat kejahatan perpajakan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga pidana, untuk memberikan efek jera maksimal bagi pelaku.
- d. **Sistem Verifikasi Terintegrasi**  
Solusi ini menggeser fokus dari penindakan (reaktif) menjadi pencegahan (proaktif) dengan memanfaatkan teknologi. Mekanismenya dengan menciptakan sistem verifikasi real-time yang mampu mendeteksi anomali faktur fiktif sejak dini dengan mengintegrasikannya ke sistem lain, seperti perbankan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian negara dan pihak ketiga dengan memvalidasi kesesuaian antara data faktur dan aliran dana yang sebenarnya.

Implementasi keempat solusi ini secara komprehensif akan menumbuhkan iklim bisnis yang lebih sehat dan berintegritas, di mana perusahaan dapat bertransaksi dengan keyakinan penuh.

## D. Kesimpulan

Penyalahgunaan e-Faktur merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum yang kompleks, baik dari aspek pidana maupun perdata. Secara pidana, tindakan ini jelas melanggar UU KUP, namun penegakan hukum masih perlu diperkuat, terutama dalam menjerat pihak-pihak yang turut serta. Secara perdata, pihak ketiga yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, meskipun prosesnya sulit dan tidak efisien. Pihak ketiga ini adalah korban yang paling rentan dan seringkali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran untuk mengatasi penyalahgunaan e-Faktur dan melindungi Wajib Pajak yang beritikad baik, disarankan agar pemerintah dan otoritas terkait mengambil langkah-langkah komprehensif. Dari sisi regulasi, DJP dan Kementerian Keuangan perlu merevisi peraturan untuk secara eksplisit memasukkan mekanisme perlindungan, seperti mempertimbangkan implementasi solusi inovatif berupa kewajiban ganti rugi otomatis dan pembentukan Dana Kompensasi Korban Pajak. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan kolaborasi lintas instansi antara DJP, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan OJK untuk memberantas sindikat kejahatan perpajakan secara holistik. Selain itu, sebagai langkah pencegahan, diperlukan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada Wajib Pajak mengenai risiko hukum dan pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi.

## E. Referensi

- Aisha, A. S., Aminar, A. J., Pratiwi, Y. D., & Sulastri, S. (2024). Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2). <https://cendekia.co/index.php/cendekia/article/view/14>
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan implementasi e-faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174-188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Belly, B. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelewengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15678>
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2401>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (n.d.). "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan". Pajak.go.id. Diakses pada 18 Agustus 2025, dari <https://www.pajak.go.id/id/penerapan-undang-undang-tindak-pidana-pencucian-uang-terhadap-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>
- Fazri, M. S. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Dalam Penegakan Kepatuhan Pajak. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(01), 51-63. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v2i01.972>
- Listiyarini, R. (2024). Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(6). <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i6.735>
- Lubis, N. I., Pratama, A., & Ounsaneha, W. W. (2023). Perkembangan Sistem Administrasi Pajak Berbasis Blockchain. *Accumulated Journal*, 5(1), 27-41. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11-24. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>
- Nurlita, L., & Widowati, R. S. (2025). Peradilan Administrasi di Bidang Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 278-294. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.52>
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah RI.
- Utami, R. D. C., & Saleh, A. R. (2024). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 2863-2874. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7918>
- Vanhoeyveld, J., Martens, D., & Peeter, B. (2020). Value-Added Tax Fraud Detection with Scalable Anomaly Detection Techniques. *Applied Soft Computing*, 86(2020), 105895. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105895>

- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1049168>
- Waluyo, F. R. P. (2022). *Pengaruh Keadilan Pajak, Money Ethics, Pemeriksaan Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).